



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DEHASEN
BENGKULU
DENGAN
PEMERINTAH DESA BELITAR SEBERANG KECAMATAN SINDANG KELINGI
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 801/UNIVED.F.8/E-8/XI/2021
NOMOR : 09/MOU/DBS/XI/2021

Hari ini Senin 8 November 2021 bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Mesterjon, S.Kom., M.Kom.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Kasiyadi** : Kepala Desa Belitar Seberang Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 1

DEFINISI

- (1) Pendidikan adalah proses pembelajaran formal atau non formal oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu, yang implikasinya berbentuk PKL, studi lapang atau lainnya.
- (2) Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.
- (3) Penelitian adalah kegiatan penelitian yang harus dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk memenuhi tugas tri dharma perguruan tinggi.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat di daerah tertentu, dilaksanakan secara berkelompok terintegrasi, terkoordinasi tingkat fakultas, diutamakan kegiatan non fisik di bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bertujuan untuk

membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf pengetahuan dan ketrampilan sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

- (5) Mahasiswa adalah peserta didik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu

PASAL 2

TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan mendukung pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama ini meliputi pula penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (PKL), studi lapang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu di Desa Belitar Seberang Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan desa dan keilmuan.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan pertukaran informasi serta menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan atau non ilmiah serta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya.
- (3) PIHAK PERTAMA membantu menyelenggarakan kegiatan pelatihan, **pengembangan kegiatan pendidikan** serta potensi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA membantu memfasilitasi kegiatan pendidikan dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam bentuk PKL, studi lapang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan selalu didahului dengan penyampaian pemberitahuan secara tertulis / lisan / media lain oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dilakukan akan disepakati ruang lingkupnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan
 - a) Segala bentuk biaya yang muncul dalam pelaksanaan pendampingan dan pembimbingan PKL, Studi Lapang dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, sesuai kesepakatan yang dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan.

- b) Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka kegiatan penelitian mahasiswa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada pihak pengelola.

(2) Pembiayaan penelitian :

- a) Biaya penelitian bersama/ terpadu disesuaikan dengan ketentuan pada proposal penelitian dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- b) Biaya perjalanan dan penginapan dalam rangka kegiatan penelitian ditanggung oleh masing-masing pihak atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak menginginkan pengakhiran kerja sama sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya.



Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

LAIN_LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Dehasen Bengkulu

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Belitar Seberang



Dr. Mesterjon, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0210128102



